



**Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai)
Vol.9**

**Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak Oleh
Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Anita Viona, Yulfa Mulyeni, Yulia Nizwana

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
yulfa2706@gmail.com, anitaviona5743@gmail.com, yulianizwana@yahoo.com.

ABSTRACT

This research is motivated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages regarding the dismissal of Village Heads or Nagari Guardians who violate the prohibitions on Village Heads as regulated in Article 29. Article 30 then states that, paragraph (1) Village Heads who violate the prohibitions as referred to in Article 29 is subject to administrative sanctions in the form of verbal warnings and/or written warnings. And paragraph (2) In the event that the administrative sanctions as intended in paragraph (1) are not implemented, a temporary suspension is carried out and can be continued with dismissal. In fact, when the Wali Nagari Koto Gadang Guguak was dismissed, the dismissal mechanism as regulated in article 30 did not occur. When a written warning is not implemented, a temporary dismissal is not given and when a temporary dismissal should be carried out, what happens is instead a permanent dismissal. The purpose of this research is to find out the mechanism for dismissing the Wali Nagari Koto Gadang Guguak by the Regent of Solok Regency in accordance with the provisions stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and to find out the implementation of the dismissal of the Wali Nagari Koto Gadang Guguak by the Regent of Solok Regency Based on the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research method used is legal research with a doctrinal/normative approach examining written law from various aspects, namely theoretical, historical, philosophical, comparative, structure and composition, scope and material, consistency, general explanation and article by article, formality and binding force. a law, as well as the legal language used, in order to determine whether the dismissal of the Wali Nagari Koto Gadang Guguak is in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Keywords : dismissal of the nagari guardian, local government

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pemberhentian Kepala Desa atau Wali Nagari yang melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Dalam Pasal 30 kemudian menyatakan yakni, ayat(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dan ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kenyataan yang terjadi pada pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 30 tersebut tidak terjadi. Pada saat teguran tertulis tidak dilaksanakan tidak diberi sanksi pemberhentian sementara dan saat seharusnya dilakukan pemberhentian sementara yang terjadi justru pemberhentian secara permanen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Untuk mengetahui pelaksanaan pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, guna Untuk mengetahui pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata Kunci: Pemberhentian Wali Nagari, Pemerintahan Daerah

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yang merupakan perwujudan cita-cita Bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut, meliputi berbagai aspek yang mencakup proses jalannya roda Pemerintahan daerah. Salah satu dari aspek tersebut adalah prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan dalam suatu Desa yang merupakan daerah Pemerintahan terendah dalam struktur Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka 6, penyebutan Desa adalah Nagari dan Kepala Desa adalah Wali Nagari, maka selanjutnya dalam tulisan ini Desa disebut Nagari dan Kepala Desa disebut Wali Nagari.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, *“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan mengenai Desa terdapat dalam Pasal 371 dan 372, sementara penjabaran pengaturan mengenai pemerintahan desa sebagai daerah otonomi terendah dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Desa). Dalam Undang-Undang Desa, terdapat pengaturan bagaimana hubungan Pemerintahan Desa/Nagari dengan pemerintahan Daerah Kabupaten serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Nagari. Stabilitas pemerintahan tidak lepas dari peran pemerintahan Desa/Nagari karena Desa/Nagari mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Namun dalam pelaksanaannya sering muncul polemik hubungan kewenangan antara Desa/Nagari dengan Pemerintahan Kabupaten terkait kewenangan Bupati dalam pengawasan dan pemberhentian Kepala Desa.

Polemik kewenangan Bupati memberhentikan seorang Kepala Desa/Wali Nagari juga terjadi di Kabupaten Solok yang merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemangku jabatan Bupati dalam memberhentikan beberapa Wali Nagari di Kabupaten Solok dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya adalah pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak yang akan dicermati dalam penelitian ini. Diawali dengan pemecatan perangkat Desa/Nagari yaitu enam orang Kepala Jorong yang terdapat di Nagari Koto Gadang Guguak yang dilakukan oleh Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra karena desakan masyarakat yang menyatakan bahwa para Kepala Jorong tersebut tidak mampu menjalankan fungsi

dan tugasnya sebagaimana mestinya. Para Kepala jorong tersebut diberhentikan dan diberikan sejumlah uang sebagai tunjangan pengabdian sebagai Kepala Jorong. Tunjangan pengabdian ini di transfer ke rekening pribadi masing-masing Jorong oleh bendahara Nagari tanpa konfirmasi kepada Jorong yang bersangkutan sebelumnya.

Atas peristiwa pemberhentian para Kepala Jorong tersebut Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Koto Gadang Guguak melakukan pemanggilan terhadap Wali Nagari yang bersangkutan. Wali Nagari memenuhi panggilan BPN akan tetapi tidak tercipta sebuah kesepakatan antara Wali Nagari dengan BPN perihal pemberhentian Kepala Jorong tersebut. Wali Nagari tetap bersikeras memberhentikan enam Kepala Jorong tersebut dan telah mengangkat enam orang Kepala Jorong penggantinya. BPN kemudian melaporkan Wali Nagari yang bersangkutan kepada Camat Gunung Talang. Camat Gunung Talang kemudian melakukan pemanggilan kepada Wali Nagari Koto Gadang Guguak. Dalam musyawarah yang bertempat di kantor Camat Gunung Talang juga tidak didapatkan mufakat perihal pemecatan kepala jorong antara Wali Nagari Koto Gadang Guguak dengan Camat Gunung Talang, karena Wali Nagari tetap bersikeras pada pendiriannya memberhentikan enam Kepala Jorong dengan alasan desakan dari masyarakat dan tuntutan kebutuhan Nagari. Camat Gunung Talang kemudian meneruskan permasalahan pemberhentian enam Kepala Jorong di Nagari Koto Gadang Guguak ini kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok.

Melalui DPMN Wali Nagari Koto Gadang Guguak mendapat teguran dari Bupati Kabupaten Solok karena pemberhentian perangkat Nagari yaitu enam orang Kepala Jorong yang dilakukan Wali Nagari tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur undang-undang yang berlaku. Teguran Bupati Solok ini tertuang dalam Surat Teguran Bupati Solok Nomor

140/352/DPMN-PEMNAG-2020 Tanggal 31 Agustus 2020. Menyikapi surat teguran Bupati tersebut Wali Nagari mengundang para Kepala Jorong yang diberhentikan untuk bermusyawarah pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 bertempat di kantor Wali Nagari Koto Gadang Guguak. Dari hasil musyawarah akhirnya tercipta kesepakatan bahwa Wali Nagari Koto Gadang Guguak akan mengembalikan jabatan enam Kepala Jorong yang diberhentikan dengan syarat keenam Kepala Jorong tersebut harus mengembalikan uang tunjangan pengabdian yang telah mereka terima saat pemberhentian kepada Pemerintahan Nagari Koto Gadang Guguak melalui rekening kas Nagari pada tanggal 11 September 2020. Karena para Kepala Jorong melanggar kesepakatan dan belum mengembalikan uang tunjangan pengabdian yang dimaksud dalam kesepakatan maka Carles Camra tidak mengembalikan jabatan para Kepala Jorong tersebut. Mereka kemudian melaporkan permasalahan pemberhentian ini kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat yg ditindaklanjuti dengan klarifikasi yang dilakukan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Hasil klarifikasi tersebut adalah sebuah Surat rekomendasi kepada Pemerintah daerah Kabupaten Solok yakni Surat dengan Nomor B/804/IV/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 13 April 2021 perihal Hasil Klarifikasi.

Atas pertimbangan rekomendasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat ini kemudian Bupati Solok yang baru mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 100/210/CGNT-2021 Perihal Penyampaian SK Pemberhentian dan Pengangkatan PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak, tanggal 28 Mei 2021. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian ini Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra di non aktifkan sampai saat ini. Di sisi lain Bapak

Charles Camra selaku Wali Nagari Koto Gadang Guguak yang diberhentikan menyatakan bahwa pemberhentian dirinya tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum. Wali Nagari Koto Gadang Guguak ini merasa pemberhentian dirinya dari jabatannya tidak sesuai dengan prosedur yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurutnya adapun permasalahan yang menjadi dasar pemberhentian dirinya telah diselesaikan. Teguran Bupati Solok melalui surat Bupati Nomor 140/354/DPMN-PEMNAG-2020 tanggal 31 Agustus 2020, telah ditindak lanjuti dengan musyawarah antara Wali Nagari Koto Gadang Guguak dengan para Kepala Jorong yang diberhentikan pada tanggal 10 September 2020 yang kemudian menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Wali Nagari Koto Gadang Guguak Nomor 100/107/NKTGG/2020 tanggal 14 September 2020 perihal laporan Tindak lanjut Surat Bupati Solok Nomor 140/352/DPMN-PEMNAG-2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis Penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif. Penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, Untuk mengetahui pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penulis akan mengkaji dan menganalisa kebijakan ini melalui pendekatan normatif yakni dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan.

Adapun sumber data primernya adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua yang diambil dari bahan kepustakaan. Dalam hal ini berupa buku-buku, artikel dan jurnal terkait baik dari media cetak maupun media online, serta wawancara dengan mantan Wali Nagari Koto Gadang Guguak Bapak Charles Camra. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data sebagai berikut: Pengolahan data Analisa data yang digunakan analisis kualitatif yaitu dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data , juga melakukan analisis kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang didapatkan dengan berbagai literatur maupun data- daya lain yang telah disiapkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak Oleh Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jika kita cermati permasalahan mengenai pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok kronologis kejadiannya diawali dari pemecatan perangkat Desa/Nagari yaitu enam orang Kepala Jorong yang terdapat di Nagari Koto Gadang Guguak yang dilakukan oleh Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra karena menurutnya para Kepala Jorong tersebut tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Para Kepala jorong tersebut diberhentikan dan diberikan sejumlah uang sebagai tunjangan pengabdian selama mengabdikan sebagai Kepala Jorong. Tunjangan pengabdian ini di transfer ke rekening

pribadi masing-masing Jorong oleh bendahara Nagari tanpa konfirmasi kepada Jorong yang bersangkutan sebelumnya.

Atas peristiwa pemberhentian para Kepala Jorong tersebut Badan Permusyawaratan Nagari(BPN) Koto Gadang Guguak melakukan pemanggilan terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.Wali Nagari memenuhi panggilan BPN dan terjadilah perundingan, akan tetapi tidak tercipta sebuah kesepakatan antara Wali Nagari dengan BPN perihal pemberhentian Kepala Jorong tersebut.Wali Nagari tetap bersikeras memberhentikan enam Kepala Jorong tersebut dengan alasan sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan Nagari.

Wali Nagari kemudian mengangkat enam orang Kepala Jorong penggantinya secara sepihak tanpa rekomendasi dari Camat Gunung Talang. BPN kemudian melaporkan Wali Nagari yang bersangkutan kepada Camat Gunung Talang. Camat Gunung Talang kemudian melakukan pemanggilan kepada Wali Nagari Koto Gadang Guguak untuk membahas perihal pemberhentian Kepala Jorong tersebut . Dalam musyawarah yang bertempat di kantor Camat Gunung Talang juga tidak didapatkan mufakat perihal pemecatan Kepala Jorong antara Wali Nagari Koto Gadang Guguak dengan Camat Gunung Talang, karena Wali Nagari tetap bersikeras pada pendiriannya memberhentikan enam Kepala Jorong dengan alasan desakan dari masyarakat dan tuntutan kebutuhan Nagari.Camat Gunung Talang kemudian meneruskan permasalahan pemberhentian enam Kepala Jorong ini kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok.

Melalui DPMN Wali Nagari Koto Gadang Guguak mendapat teguran dari Bupati Kabupaten Solok karena pemberhentian perangkat Nagari yaitu enam orang Kepala Jorong yang dilakukan Wali

Nagari tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur undang-undang. Teguran Bupati Solok ini tertuang dalam Surat teguran Bupati Solok Nomor 140/352/DPMN-PEMNAG-2020 Tanggal 31 Agustus 2020. Menyikapi surat teguran Bupati tersebut Wali Nagari mengundang para Kepala Jorong yang diberhentikan untuk bermusyawarah pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 bertempat di kantor Wali Nagari Koto Gadang Guguak. Dari hasil musyawarah akhirnya tercipta kesepakatan bahwa Wali Nagari Koto Gadang Guguak akan mengembalikan jabatan enam Kepala Jorong yang diberhentikan dengan syarat keenam Kepala Jorong tersebut harus mengembalikan uang tunjangan pengabdian yang telah mereka terima saat pemberhentian kepada Pemerintahan Nagari Koto Gadang Guguak melalui rekening kas Nagari pada tanggal 11 September 2020.Para Jorong tersebut juga menuntut Wali Nagari mencabut Surat Keputusan pemberhentian mereka dan membatalkan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Jorong baru pengganti mereka.

Namun pada waktu yang ditentukan yakni keesokan harinya Jumat tanggal 11 September 2020 para Kepala Jorong tidak mematuhi kesepakatan hasil musyawarah yaitu dengan tidak menyetorkan kembali tunjangan pengabdian yang mereka terima ke rekening kas Nagari Koto Gadang Guguak. Dengan demikian Wali Nagari tidak menerbitkan Surat Keputusan mencabut Surat Keputusan pemberhentian enam Kepala Jorong tersebut dan mereka tetap diberhentikan. Atas tidak tercapainya kesepakatan pengembalian tunjangan jabatan oleh para Kepala Jorong yang diberhentikan Wali Nagari tersebut, pemerintahan Nagari tetap dilanjutkan dengan enam Kepala Jorong baru pengganti yang telah diangkat oleh Wali Nagari.Situasi ini berlanjut hingga bergantinya periode Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok.

Ketika telah terbentuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok yang baru dengan Bupati baru pada bulan April 2021 permasalahan ini kembali mencuat. Para Jorong yang diberhentikan ini kemudian melaporkan pemberhentian sepihak atas mereka kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang ditindaklanjuti dengan klarifikasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian daerah Sumatera Barat. Hasil klarifikasi tersebut dikeluarkanlah Surat rekomendasi Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor B/804/IV/RES.1.24./2021/Ditreskrim tanggal 13 April 2021 perihal Hasil Klarifikasi.

Atas pertimbangan rekomendasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat ini kemudian Bupati Solok yang baru mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 100/210/CGNT-2021 Perihal Penyampaian SK Pemberhentian dan Pengangkatan PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak, tanggal 28 Mei 2021. PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak kemudian mengembalikan jabatan keenam Kepala Jorong yang diberhentikan dan mencabut Surat Keputusan pengangkatan enam Kepala Jorong yang baru. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian ini Wali Nagari Koto Gadang Guguak Charles Camra di non aktifkan sampai saat ini. Pemerintahan Nagari dilanjutkan dengan dipimpin oleh PJ Wali Nagari yang ditunjuk Bupati Solok. Kemudian ketika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan Peraturan Perundangan pedoman bagi jalannya Pemerintahan Desa atau Nagari, untuk menjadi seorang Kepala Desa atau Wali Nagari seorang warga negara harus memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni;

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat;

10. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
11. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Setelah melalui proses pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari dan terpilih dengan jumlah suara terbanyak, akan menjabat sebagai Kepala Desa atau Wali Nagari sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni;

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam masa jabatannya seorang Kepala Desa atau Wali Nagari memiliki tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana tertuang di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni;

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan,tunjangan, dan

- penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dane. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Seorang Kepala Desa atau Wali Nagari tidak boleh melanggar larangan bagi Kepala Desa atau Wali Nagari seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni; Kepala Desa dilarang:
1. Merugikan kepentingan umum;
 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terjadi seorang Kepala Desa atau Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni;

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selanjutnya apabila seorang Kepala Desa atau Wali Nagari terindikasi melakukan pelanggaran terhadap larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni; ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Wali Nagari Koto Gadang Guguak diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Solok dengan Surat Keputusan Nomor 100/210/CGNT-2021 tanggal 28 Mei 2021. Dalam Surat Keputusan tersebut menetapkan memberhentikan Carles Camra sebagai Wali Nagari Koto Gadang Guguak dikarenakan Carles Camra telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam analisis Surat Keputusan Nomor 100/210/CGNT-2021 tanggal 28 Mei 2021, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud adalah mengenai larangan untuk kepala desa, dimana Pasal 29 huruf c yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut di atas yang telah dilakukan Carles Camra

adalah "menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya. Pasal 29 huruf d yakni "melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu" dan Pasal 29 huruf e yakni "melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa". Jika dicermati lebih lanjut kronologis pemberhentian terhadap Carles Camra sebagai Wali Nagari Koto Gadang Guguak, pemberhentian enam Kepala Jorong yang dilakukan oleh Carles Camra mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang semestinya. Dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa berpedoman kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemberhentian keenam Kepala Jorong oleh Carles Camra tidak memenuhi satupun kriteria seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Desa. Selain itu Carles Camra memberhentikan enam Kepala Jorong secara sepihak tanpa mengkonsultasikan kepada Camat Gunung Talang. Dalam hal ini artinya Carles Camra melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Wali Kota.

Bila kita cermati alasan pemberhentian enam Kepala Jorong ini menurut Carles Camra adalah karena enam Kepala Jorong tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, pernyataan alasan ini tentu harus mempunyai dasar yang jelas dan terukur, apakah enam Kepala Jorong ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat Desa/Nagari atau mereka melanggar larangan sebagai Perangkat Desa/Nagari. Perihal ini memerlukan klarifikasi yang selayaknya dan apabila dalam klarifikasi terbukti ada pelanggaran yang dilakukan kepada

enam Kepala Jorong ini dikenakan sanksi sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemberhentian secara sepihak tanpa ada klarifikasi sebelumnya, tanpa dikonsultasikan kepada Camat Gunung Talang, tanpa ada tahapan teguran administratif menunjukkan bahwa tindakan Carles Camra tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang ditetapkan Pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya pengangkatan enam Kepala Jorong baru sebagai pengganti enam Kepala Jorong yang diberhentikan tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat Gunung Talang adalah bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berikutnya yakni tepatnya Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Dengan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa bisa diartikan Carles Camra menyalahgunakan wewengannya sebagai Wali Nagari dalam mengambil keputusan pemberhentian enam Kepala Jorong di Nagari Koto Gadang Guguak. Tindakan Carles Camra ini juga bisa diartikan sebagai tindakan diskriminatif terhadap warga tertentu yakni keenam Kepala Jorong yang diberhentikan tersebut. Kondisi pemerintahan Nagari Koto Gadang Guguak pada saat terjadinya permasalahan ini memanas dan menimbulkan keresahan bagi sekelompok masyarakat baik yang pro maupun kontra. Kesimpulannya perihal yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 100/120/CGNT-2021 tanggal 28 Mei 2021 terkait pelanggaran Pasal 29 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilakukan oleh Carles Camra dalam hal pemberhentian enam Kepala Jorong dan mengangkat enam Kepala

Jorong baru di Nagari Koto Gadang Guguak menurut analisa penulis sudah sesuai.

Selanjutnya Surat teguran Bupati Solok Nomor 140/352/DPMN-PEMNAG-2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang bisa diartikan sebagai sanksi administratif yang diberikan Bupati Kabupaten Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Walaupun Carles Camra telah menyikapi Surat teguran Bupati Kabupaten Solok tersebut dengan mengadakan musyawarah dengan enam Kepala Jorong yang diberhentikan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, akan tetapi tidak dihasilkan kesepakatan pengembalian jabatan keenam Jorong yang dimaksud dan pencabutan Surat Keputusan pengangkatan enam Kepala Jorong yang baru. Adapun polemik yang terjadi terkait yang menjadi penghambat mekanisme terwujudnya kesepakatan tersebut menurut analisa penulis sepatutnya menjadi tanggungjawab Carles Camra untuk menyelesaikannya. Hal ini terkait pengembalian uang tunjangan pengabdian oleh keenam Kepala Jorong yang diberhentikan.

Menurut analisa penulis kesimpulannya ketika kesepakatan musyawarah tersebut tidak tercapai dan jabatan keenam Kepala Jorong tidak dikembalikan berarti Carles Camra selaku Wali Nagari telah mengabaikan teguran administratif yang ditujukan kepadanya. Sepatutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 30 ayat (2) pada saat itu Carles Camra dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Akan tetapi faktanya pada saat itu sanksi tidak dilaksanakan dan Pemerintahan Nagari tetap berjalan dengan Carles Camra

sebagai Wali Nagari dan enam Kepala Jorong baru yang diangkatnya. Kondisi ini berlanjut sampai terbentuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok yang baru di bulan April 2021. Menurut analisa penulis terjadi pelanggaran Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Bupati Kabupaten Solok di masa itu dengan tidak melakukan pemberhentian sementara terhadap Wali Carles Camra.

Setelah berganti kepemimpinan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dari Bupati sebelumnya dengan Bupati yang baru, para Jorong yang diberhentikan oleh Wali Nagari Carles Camra membuat laporan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengenai pemberhentian sepihak yang mereka alami. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Umum melakukan klarifikasi yang kemudian menghasilkan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor B/804/IV/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 13 April 2021 perihal Hasil Klarifikasi.

Surat ini kemudian diberikan sebagai Surat Rekomendasi kepada Bupati selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Solok dalam hal penyelesaian sengketa pemberhentian enam Kepala Jorong yang terjadi di Nagari Koto Gadang Guguak. Berdasarkan Surat teguran Bupati Solok Nomor 140/352/DPMN-PEMNAG-2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang dan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor B/804/IV/RES.1.24./2021/Ditreskrimum tanggal 13 April 2021 perihal Hasil Klarifikasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang baru melalui Camat Gunung Talang kemudian

mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan PJ. wali Nagari Koto Gadang Guguak dengan Nomor 100/210/CGNT-2021 pada tanggal 28 Mei 2021. Jabatan keenam Kepala Jorong yang sebelumnya diberhentikan dikembalikan dan Surat Keputusan Pengangkatan enam Kepala Jorong baru dibatalkan oleh Pemerintahan Nagari yang baru di bawah kepemimpinan Wali Nagari PJ. yang ditunjuk Bupati Solok.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 100/210/CGNT-2021 Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak pada tanggal 28 Mei 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melakukan pelanggaran Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena pemberhentian ini seharusnya bersifat sementara, untuk kemudian diberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini membuat klarifikasi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Akan tetapi faktanya pemberhentian yang terjadi terus berlanjut hingga hari ini tanpa ada indikasi dari pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok maupun pihak Pemerintahan Nagari Koto Gadang Guguak di bawah kepemimpinan Wali Nagari PJ untuk memberikan kesempatan klarifikasi menyelesaikan masalah terkait kepada Wali Nagari non aktif Carles Camra. Permasalahan ini tetap belum ada penyelesaian ketika Wali Nagari non aktif Carles Camra mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait pemberhentian dirinya tersebut. Keadaan ini menurut analisa penulis mengindikasikan bahwa pemberhentian Wali Nagari Carles Camra bersifat permanen. Karena itu berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa mekanisme pemberhentian Wali Nagari Koto

Gadang Guguak Carles Camra oleh Bupati Kabupaten Solok tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Pelaksanaan Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemberhentian perangkat Desa/Nagari yaitu enam orang Kepala Jorong yang terdapat di Nagari Koto Gadang Guguak dan kemudian mengangkat enam Kepala Jorong baru sebagai penggantinya yang dilakukan oleh Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra karena menurutnya para Kepala Jorong tersebut tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya, telah melanggar ketentuan;

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
2. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Atas pelanggaran yang telah dilakukannya tersebut Wali Nagari Carles Camra dikenakan sanksi teguran melalui Surat teguran Bupati Solok Nomor 140/352/DPMN-PEMNAG-2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Teguran administratif dari Bupati berisi perintah agar Wali Nagari Carles Camra mengembalikan jabatan keenam Kepala Jorong yang telah diberhentikan dan mencabut Surat Keputusan pengangkatan enam Kepala Jorong baru.

Dalam upaya menindaklanjuti Surat Teguran Bupati tersebut Wali Nagari Carles Camra menemukan polemik yang menjadi kendala untuk mengembalikan jabatan keenam Kepala Jorong yang diberhentikan serta mencabut Surat Keputusan pengangkatan enam Kepala Jorong baru sebagaimana diperintahkan dalam Surat Teguran Bupati Solok yang diterimanya. Terlepas dari apapun yang menjadi kendala pelaksanaan perintah kepada Wali Nagari Carles Camra yang terdapat dalam Surat Teguran Bupati Solok tersebut Menurut analisa penulis Wali Nagari Carles Camra tidak dapat melaksanakan teguran administratif yang ditujukan padanya. Karena selayaknya kendala tersebut adalah sepenuhnya tanggungjawab Wali Nagari Carles Camra untuk menyelesaikannya. Pada tahap ini berdasarkan penelitian terbukti Wali Nagari Carles Camra seharusnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Faktanya pada saat itu pemberhentian sementara terhadap Wali Nagari Carles Camra tidak dilaksanakan. Pada tahap ini telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang dilakukan Bupati pada masa itu. Faktor kedekatan Wali Nagari Carles Camra dengan Bupati yang menjabat di masa itu diduga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Jadi kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian pelanggaran Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Solok pada masa itu adalah dalam bentuk tidak melaksanakan pemberhentian sementara terhadap Wali Nagari Carles Camra untuk kemudian diklarifikasi permasalahan pemberhentian enam Kepala Jorong di Nagari Koto Gadang Guguak yang menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.

Ketika berganti periode Pemerintahan Kabupaten Solok dengan Bupati yang baru. Keenam Kepala Jorong yang diberhentikan Wali Nagari Carles Camra membuat laporan mengenai pemberhentian yang dialaminya kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Atas laporan tersebut ditindaklanjuti dengan klarifikasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian daerah Sumatera Barat. Hasil klarifikasi tersebut dikeluarkanlah Surat rekomendasi Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor B/804/IV/RES.1.24./2021/Ditreskrim tanggal 13 April 2021 perihal Hasil Klarifikasi.

Berpedoman kepada Surat teguran Bupati Solok Nomor 140/352/DPMN-PEMNAG-2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Koto

Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang dan Surat Rekomendasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat Bupati yang baru menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Wali Nagari Carles Camra melalui Surat Keputusan Nomor 100/210/CGNT-2021 Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak pada tanggal 28 Mei 2021. Di bawah kepemimpinan PJ. Wali Nagari Koto Gadang Guguak jabatan keenam Kepala Jorong yang diberhentikan Wali Nagari Carles Camra dikembalikan dan Surat Keputusan pengangkatan enam Kepala Jorong yang baru dicabut. Pemberhentian yang terindikasi permanen dengan tidak adanya tahapan klarifikasi permasalahan terkait oleh Wali Nagari non aktif yang diberhentikan menurut analisa penulis berdasarkan hasil penelitian melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) yakni, Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bentuk pelanggaran Pasal 30 ayat (2) yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Solok yang baru adalah dengan tidak melakukan tahapan pemberhentian sementara dan langsung melakukan pemberhentian permanen. Jadi berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra oleh Bupati Kabupaten Solok tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. PENUTUP

1. Mekanisme pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena tindakan Wali Nagari Carles Camra memberhentikan enam Kepala

Jorong yang ada di Nagari Koto Gadang Guguak yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi penyebab dirinya mendapat teguran administratif dari Bupati, semestinya saat teguran tidak dilaksanakannya sesuai ketentuan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa seharusnya menimbulkan sanksi pemberhentian sementara dari Bupati. Akan Tetapi pemberhentian sementara tidak terjadi, diduga karena kedekatannya dengan Bupati pada masa itu. Ketika dilantik Bupati baru pemberhentian terhadap Wali Nagari Carles Camra dilaksanakan. Hanya saja pemberhentian yang seharusnya sementara yang terjadi faktanya pemberhentian yang terindikasi permanen sehingga pemberhentian ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena seharusnya ada tahapan pemberhentian sementara dan proses klarifikasi permasalahan terkait.

2. Pelaksanaan pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra oleh Bupati Kabupaten Solok tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses pemberhentian ini terjadi dalam dua masa jabatan Bupati Kabupaten Solok. Kesalahan prosedur dilakukan oleh kedua Bupati pada masa pemerintahannya masing-masing. Bupati yang sebelumnya menyalahi prosedur dengan tidak memberhentikan sementara ketika Wali Nagari Carles Camra tidak melaksanakan teguran administratif Bupati. Sementara pelanggaran yang dilakukan Bupati yang baru adalah ketika memberhentikan Wali Nagari Carles Camra tanpa didahului tahapan pemberhentian sementara dan menjalankan prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Pemberhentian wali nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Pemerintah Pusat agar meninjau kembali kapasitas seorang Kepala Desa atau Wali Nagari terpilih dalam memahami Undang-Undang yang memayungi Pemerintahan Nagari yang dipimpinnya. Perlu ditingkatkan pendidikan dan pelatihan terkait. Kalaupun pelatihan atau Penataran untuk Kepala Desa atau Wali Nagari semacam itu sudah ada, perlu ditinjau kembali sejauh mana efektifitasnya.
- b. Pemerintahan Daerah hendaknya memegang teguh pelaksanaan Pemerintahan yang berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya
- c. Pemerintahan Nagari hendaknya menjadikan Permasalahan yang terjadi di Nagari Koto Gadang Guguak ini sebagai pembelajaran berharga bagi semua unsur Pemerintahan Nagari terutama Badan Permusyawaratan Nagari
- d. Bagi seluruh masyarakat yang membaca skripsi ini penulis ingin mengajak kita semua agar lebih membuka mata kita pada kenyataan bahwa Negara kita adalah Negara Hukum

4. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil.2003.*Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta:PT Bumi Aksara.
5. Dian Bakti Setiawan.2011.*Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
6. Hanif Nurcholis.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
7. H.Siswanto Sunarno.2006. Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
8. Moertopo, Ali. 1982. Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. CSIS.
9. Muhammad Yasin. 2015. Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: PATTIRO.
10. Sandu Siyoto, Ali Sodik.2015. Dasar Metodologi Penelitian. Jakarta:Sinar Grafika.
11. Suhady, Tjanra Riawan.2009. Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
12. Suhartono. 2000. Politik Lokal Parlemen Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
13. Tabrani Rusyan. 2018.Manajemen pengembangan desa produktif. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
14. Titik Triwulan Tutik .2011.Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta:Kencana.
15. Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
16. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adon Nasrullah Jamaludin 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta: Pustaka setia.
2. Ani Purwati.2020.*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
3. Bachtiar.2018.*Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Pres.